



PUTUSAN
Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Akbar alias Bocah Bin M Daang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Abu Bakar Lambogo II No 20 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andisya Reksy alias Disa Bin Syamsul
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalahong Dg Matutu No 30 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nur Muhammad Hari Wicaksono alias Ari Bin Syamsuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Abu Bakar Lambogo Asrama TNI Bara-baraya
7. Agama : Islam



8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/143/VII/2023/Narkoba, SP.Kap/144/VII/2023/Narkoba dan SP.Kap/145/VII/2023/Narkoba

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG , terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL dan terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL dan terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena :

1. Para Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, sopan dalam persidangan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam tuntutan yang telah dibacakan dan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG bersama-sama dengan terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL dan terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL dan terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN yang ingin memperoleh paket sabu-sabu dengan cara patungan yang mana uang dari terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa III sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II dan terdakwa III pun menuju ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Balana Kota Makassar dan menemui seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu seseorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa II yang setelah diterima terdakwa II dan terdakwa III pun pergi menuju ke rumah terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang sedang duduk dirumah terdakwa I tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yang mana para saksi mencurigai rumah terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti pun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam membeli, maupun menerima Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2825/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram, 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG bersama-sama dengan terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram, 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa II dan terdakwa III yang telah memperoleh paket sabu-sabu kemudian membawa sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa I
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang sedang duduk dirumah terdakwa I tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yang mana para saksi mencurigai rumah terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa sehingga terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti pun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2825/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram, 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat awal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD QADIR JAILANI SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada mereka ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening, dan para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut para terdakwa diinterogasi dan para terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di peroleh para terdakwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa II melintas di jalan abu bakar lambogo dan bertemu terdakwa III kemudian mereka patungan uang untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000 dengan rincian uang terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- dan terdakwa III Rp. 50.000,- kemudian uang tersebut dibelikan 1 (satu) sachet shabu-shabu dari seseorang yang tidak mereka kenal dan setelah membeli shabu-shabu tersebut terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah terdakwa I untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan tim tiba di rumah terdakwa I, kami melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa didalam rumah terdakwa I bersama barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja.
- Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar seluruhnya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **HEDI MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada mereka ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening, dan para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut para terdakwa diinterogasi dan para terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di peroleh para terdakwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa II melintas di jalan abu bakar lambogo dan bertemu terdakwa III kemudian mereka patungan uang untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000 dengan rincian uang terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- dan terdakwa III Rp. 50.000,- kemudian uang tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian 1 (satu) sachet shabu-shabu dari seseorang yang tidak mereka kenal dan setelah membeli shabu-shabu tersebut terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah terdakwa I untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa saat saksi dan tim tiba di rumah terdakwa I, kami melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa didalam rumah terdakwa I bersama barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja.
- Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar seluruhnya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. AKBAR Alias BOCAH Bin M. DAANG

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana untuk barang bukti 1 (satu) buah pireks adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan cara mereka patungan uang dan setelah membelinya terdakwa II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa III bersama-sama ke rumah terdakwa untuk digunakan nyabu bersama terdakwa sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari istri terdakwa yang sekarang berstatus DPO.

- Bahwa ketika para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dan kami para terdakwa berusaha membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Terdakwa II ANDISYA RESKY Alias DISA Bin SYAMSUL

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III dan kami berada di rumah terdakwa I
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana untuk barang bukti 1 (satu) buah pireks adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa dan terdakwa III dengan cara mereka patungan uang dan setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama ke rumah terdakwa I untuk digunakan nyabu bersama terdakwa I sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening adalah milik terdakwa I yang terdakwa I peroleh dari istri terdakwa I yang sekarang berstatus DPO.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan



pengeledahan dan kami para terdakwa berusaha membuang barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Terdakwa III NUR MUHAMMAD HARI WICAKSONO Alias ARI Bin SYAMSUDDIN

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dan kami berada di rumah terdakwa I
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana untuk barang bukti 1 (satu) buah pireks adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa dan terdakwa III dengan cara mereka patungan uang dan setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama ke rumah terdakwa I untuk digunakan nyabu bersama terdakwa I sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening adalah milik terdakwa I yang terdakwa I peroleh dari istri terdakwa I yang sekarang berstatus DPO.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan dan kami para terdakwa berusaha membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram
- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram
- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana untuk barang bukti 1 (satu) buah pireks adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan cara mereka patungan uang dan setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama ke rumah terdakwa I untuk digunakan nyabu bersama terdakwa I sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening adalah milik terdakwa I yang terdakwa I peroleh dari istri terdakwa I yang sekarang berstatus DPO.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dan akhirnya para terdakwa berusaha membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum tiga orang laki-laki sebagai Para Terdakwa yaitu sebagai terdakwa I M. Akbar alias Bocah Bin M Daang, terdakwa II Andisya Reksy alias Disa Bin Syamsul dan terdakwa III Nur Muhammad Hari Wicaksono alias Ari Bin Syamsuddin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai



Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yaitu sebagai terdakwa I M. Akbar alias Bocah Bin M Daang, terdakwa II Andisya Reksy alias Disa Bin Syamsul dan terdakwa III Nur Muhammad Hari Wicaksono alias Ari Bin Syamsuddin adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan



tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman” adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo II No. 20 Kota Makassar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 1 (satu) buah botol, dan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening di rumah tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana untuk barang bukti 1 (satu) buah pireks adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan cara mereka patungan uang dan setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama ke rumah terdakwa I untuk digunakan nyabu bersama terdakwa I sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening adalah milik terdakwa I yang terdakwa I peroleh dari istri terdakwa I yang sekarang berstatus DPO.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dan akhirnya para terdakwa berusaha membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terbukti Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa II dan terdakwa III telah patungan uang untuk membeli 1 (satu) buah pirek dan setelah membeli pirek tersebut terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah terdakwa I dan sesampainya terdakwa II dan terdakwa III di rumah terdakwa I mereka menggunakan shabu-shabu milik terdakwa I dan disaat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang petugas kepolisian dan para terdakwa masih berusaha membuang barang bukti tersebut namun ditemukan oleh petugas kepolisian. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Menguasai” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa adalah sub unsure “Menguasai” dan perbuatan Para Terdakwa yang telah Menguasai barang bukti seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena penguasaan Para Terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2825/NNF/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 dapat diketahui bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 5789/2023/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan positif metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, seperti telah dijelaskan



diasas, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa II dan terdakwa III telah patungan uang untuk membeli 1 (satu) buah pirek dan setelah membeli pirek tersebut terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah terdakwa I dan sesampainya terdakwa II dan terdakwa III di rumah terdakwa I mereka menggunakan shabu-shabu milik terdakwa I dan disaat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang petugas kepolisian dan para terdakwa masih berusaha membuang barang bukti tersebut namun ditemukan oleh petugas kepolisian. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana berupa tanpa hak menguasai tembakao sintesis. Dengan demikian atas peristiwa pidana yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori “Turut Melakukan” (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram
- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram
- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I M. Akbar alias Bocah Bin M Daang, Terdakwa II Andisya Reksy alias Disa Bin Syamsul dan Terdakwa III Nur Muhammad Hari Wicaksono alias Ari Bin Syamsuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1213 gram dan berat akhir 0,0997 gram
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0204 gram dan berat akhir 0,0092 gram
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,1221 gram dan berat akhir 0,1005 gram
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H., dan Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati Azis, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, SH., dan Para Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, SH.,MH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2023/PN Mks